

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parfum atau minyak wangi adalah produk yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat ini aroma parfum yang ditawarkan sudah semakin beragam, baik yang dikhususkan untuk pria, wanita, ataupun untuk keduanya. Kata parfum sendiri berasal dari bahasa latin “*per fumum*” yang berarti melalui asap. Riwayat parfum telah ada sejak zaman Mesopotamia kuno sekitar lebih dari 4000 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan tanaman herbal, rempah-rempah dan bunga dan dicampurkan bersama untuk membuat wewangian. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-15 parfum mulai dicampur minyak dan alkohol. Meskipun demikian, parfum baru mengalami kemajuan pesat pada abad ke-18 dengan munculnya beragam aroma wewangian dan botol yang indah.¹

Perkembangan yang semakin maju dan modern saat ini, parfum baik itu yang beralkohol atau non alkohol sangatlah diperlukan untuk menunjang penampilan dalam bergaul agar tampak lebih sempurna. Disamping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah Saw, terutama dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadits terdapat kesunahan para Rasul yaitu memakai minyak wangi, dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ayub:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ

Artinya : *Empat perkara yang termasuk kesunahan para rasul: rasa malu, memakai minyak wangi, nikah, siwak.*²

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita agar memakai minyak wangi. Namun, dewasa ini sebagian besar parfum yang berada dipasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parfum>, diakses pada tanggal 13 April 2016.

² Jalaluddin ‘Abdurrahman Bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Jami’ ash-Shaghir Fi Ahadits Basyir an-Nadhir*, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiya, Indonesia, t.th., hlm. 37.

pelarut. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Banyak kritik dan solusi yang dilontarkan oleh para ahli hukum Islam dari dulu sampai sekarang dalam menyelesaikan masalah pemakaian parfum yang mengandung alkohol. Fakta di atas bukan hanya berlaku pada anak-anak gaya metropolitan, tapi pemakaian parfum berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan orang Islam di penjuru dunia. Banyak masyarakat yang menggunakan parfum sebagai kebutuhan pelengkap untuk memberikan nilai jati diri untuk memberikan kepercayaan dalam menjalankan aktifitas. Artinya minyak wangi beralkohol tidak pernah ketinggalan bagi kehidupan kita. Banyak sekali parfum buatan pabrik-pabrik ternama di dunia.

Persoalan alkohol belum dibahas secara jelas oleh ulama fiqih. Sebagian ulama fiqih mengkategorikan minuman keras tersebut ke dalam *nabiz*.³ Pengertian alkohol sangat luas. Gliserin sebagai dasar obat peledak Nitrogliserin juga termasuk alkohol. Spiritus bakar juga alkohol, tetapi ia sudah dicampur dengan racun yang disebut metanol supaya jangan diminum orang; ternyata metanol itu sendiri juga alkohol.⁴

Awal perkembangannya Islam, alkohol belum dikenal oleh banyak orang, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih dahulu. Demikian pula pada masa mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Daud Zhahiri, istilah alkohol belum dikenal. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol hanya dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang. Sepanjang pengetahuan peneliti, dalam menetapkan hukum najis atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di antara mereka. Lebih jelasnya akan peneliti ungkapkan secara sekilas di bawah ini.

³ Nabiz adalah minuman keras yang dibuat dari selain perasan atau sari buah anggur. Lihat Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Sahal Mahfudh Telaah Fikih Sosial*, Yayasan Karyawan Suara Merdeka, Semarang, 1997, hlm. 114.

⁴ Musthafa K.S., *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1993, hlm. 21.

Ulama India berpendapat bahwa alkohol itu hukumnya najis, sama dengan tuak (*khamr*). Oleh karena itu, alkohol tidak boleh dipergunakan untuk campuran obat atau minyak wangi dan sebagainya. Kalau dipergunakan, niscaya menjadi najislah semua itu; dan tidak boleh diminum atau dibawa shalat sebelum dicuci terlebih dahulu; sama halnya dengan najis-najis yang lain.⁵ Alasan yang dikemukakan ulama India bahwa alkohol adalah *khamr* (tuak) yang sudah terang haram atau najis hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadits.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji.* (Qs. al-Maidah: 90)⁶

Tersebut dalam sebuah hadits sahih:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya : *Dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah tuak, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Muslim)⁷

Berdasarkan dalil di atas para ulama India berpendapat bahwa alkohol itu najis. Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang terkena najis, ia harus mengulangi shalatnya. Setiap benda najis yang melekat pada pakaian seperti kotoran, air seni, darah, dan khamer, atau barang apapun yang diharamkan, lalu pemiliknya meyakini bahwa pakaian itu mengandung najis, baik terlihat secara jelas maupun tidak, ia harus mem-

⁵ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 216

⁶ Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90, Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 176

⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 200

basuhnya. Apabila kesulitan mengetahui bagian mana yang terkena najis, ia harus mencuci seluruhnya.⁸

Rahman Ritonga dan Zainuddin menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa apabila air bercampur dengan najis-najis termasuk najisnya (*khamer*) maka air itu terkena najis karena tidak lagi disebut air yang suci.⁹ Jika alkohol dijadikan sebagai bahan untuk campuran parfum maka kenajisan alkohol menjadi penghalang dalam menjalankan shalat. Karena yang membatalkan shalat salah satunya adalah kena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat tidak terpenuhi.¹⁰

Berbeda dengan KH. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa secara global, minuman yang bercampur alkohol boleh saja dikonsumsi untuk manusia. Antara lain, tidak ada sumber jelas berkenaan dengan adanya pelarangan. Dasar diperbolehkannya minuman yang bercampur alkohol itu antara lain, karena menurut penuturan kitab *Ta'liq Nadhmi al-Taqrif*, alkohol bukan termasuk barang najis. Pendapat itu disertai pemahaman, meskipun memiliki potensi *iskar* (memabukkan) sebagaimana keterangan al-Raqawi yang mengharamkan *nabidz* (minuman keras yang dibuat dari selain perasan atau sari buah anggur) tapi karena tidak murni dibuat sebagai bahan baku minuman (*muhayya' li al-syurbi*) alkohol tidak bisa dikatakan najis. Gambaran itu sama dengan minyak tanah. Minyak tanah tidak najis, meski kalau diminum secara berlebihan juga bisa memabukkan atau bahkan bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih parah.¹¹

Dengan demikian, dalam perspektif KH. Sahal Mahfudh bahwa alkohol itu tidak najis. Menariknya pendapat tersebut adalah karena KH. Sahal Mahfudh merupakan salah seorang tokoh yang tanpa riuh berbeda pendapat dengan keputusan Muktamar NU ke-23 di Solo pada Tanggal 29 Rajab – 3 Sya'ban 1382 H./25 – 29 Desember 1962 M. Yang memutuskan bahwa alkohol najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Padahal KH. Sahal

⁸ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 40.

⁹ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997. hlm. 22.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 113.

¹¹ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hlm. 114.

Mahfudh juga telah memberi kata pengantar pada buku *Lajnah Bahtsul Masail PBNU* sejak 1926 – 1999 M.¹²

KH. Sahal Mahfudh yang dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Sikap demokratisnya menonjol dan dia mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Dengan pemikiran beliau yang rasional serta mencari sumber secara rinci. Ketegasan dalam menyelesaikan sebuah masalah mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Terkait dengan maraknya pemakaian parfum beralkohol pada saat ini menuntutnya untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan kemaslahatan. Berdasarkan keterangan di atas mendorong peneliti memilih judul ini dengan tema: “*Studi Analisis Pemikiran KH Sahal Mahfudh Tentang Diperbolehkannya Memakai Minyak Wangi Beralkohol.*”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pemikiran KH Sahal Mahfudh tentang diperbolehkannya memakai minyak wangi beralkohol.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka disini penulis akan membahas pemikiran KH Sahal Mahfudh tentang diperbolehkannya memakai minyak wangi beralkohol dalam shalat. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat KH Sahal Mahfudh tentang memakai minyak wangi beralkohol?

¹² Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fukaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999))*, terj. Djamiluddin Miri, Diantama, Surabaya, 2005, hlm. 332

2. Bagaimana *istinbath* hukum KH Sahal Mahfudh dalam membolehkan memakai minyak wangi beralkohol?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat KH Sahal Mahfudh tentang memakai minyak wangi beralkohol.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum KH Sahal Mahfudh dalam membolehkan memakai minyak wangi beralkohol.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran KH Sahal Mahfudh tentang dibolehkannya memakai minyak wangi beralkohol terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya ilmu dalam Syari'ah Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum Islam yang berhubungan dengan pemakaian minyak wangi beralkohol dalam shalat.

- a. Untuk masyarakat umum, sebagai bahan rujukan dalam upaya pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang kebolehan memakai minyak wangi beralkohol.
- b. Untuk lembaga kajian hukum, diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Syariah Ahwalussyakhsyah.

F. Sistematika Penulisan skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PARFUM BERALKOHOL DALAM ISLAM

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori, yang memuat tentang deskripsi pustaka yaitu: konsep parfum beralkohol, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan hasil pembahasan pemikiran KH Sahal Mahfudh tentang di perbolehkannya memakai minyak wangi beralkohol.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

